

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN 2025  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025**



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Perubahan Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Awal Peubahan Tahun 2025 SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah bagian dari proses penyelesaian pekerjaan tahun 2025.

Adapun dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk mewujudkan pencapaian Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan hasil yang akurat sehingga penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini dapat terselesaikan.

Pelaihari, Juni 2025  
Kepala Dinas Perternakan dan  
Kesehatan Hewan



H. iwan Persada, S.Pt  
NIP. 19680103 1989031011

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tela'ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena menentukan arah pembangunan daerah ke depan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu kebijakan perencanaan daerah adalah Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan/ Rancangan Awal Rencana Kerja dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perternakan, Kesehatan hewan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No.52 Tahun 2017.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam Ranwal RKPD.

8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatifyang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA SKPD.
9. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari RenjaSKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahunsebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Impormasi Perangkat Daerah (SIPD)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan;
34. peraturan Bupati Tanah Laut nomor 39 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026;
35. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 43 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 terdiri dari 5 Bab sebagai dokumen perencanaan dinas, disusun dengan sistematika sebagai berikut

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Pendahuluan                                   |
| Bab II  | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun I |
| Bab III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah           |
| Bab IV  | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  |
| Bab V   | Penutup                                       |
|         | Lampiran                                      |

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tercapai atau tidaknya pelaksanaan Sub kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja triwulan I (Januari s/d Maret 2025) Anggaran 2025 Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Telah melaksanakan 5 (lima ) Program yang didalamnya terdapat 15 (lima belas ) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga ) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 16.852.120.120.498,57,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.155.891.102 ,- dengan serapan anggaran mencapai 18,72% .

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**TRIWULLAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output DPA	Target Kinerja	Anggaran Murni	Anggaran Efisiensi	Anggaran Perubahan	Realisasi				Sisa Anggaran Pagu
							Fisik	%	Keuangan	%	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			16.852.120.498,57	16.184.903.843,88	16.291.341.354,51			3.155.891.102,00	18,73	13.696.229.396,57
<b>3.27.01</b>	<b><i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</i></b>	IKM		<b>11.521.282.651,20</b>	<b>11.342.339.433,92</b>	<b>11.451.299.051,25</b>			<b>2.745.142.031,00</b>	23,83	<b>8.776.140.620,20</b>
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM		11.998.567,00	11.997.660,33	11.997.660,33			4.102.400,00	34,19	7.896.167,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.999.008,00	6.998.554,44	6.998.554,440			4.102.400,00	58,61	2.896.608,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	4.999.559,00	4.999.105,89	4.999.105,89			0,00	0,00	4.999.559,00
											-
3 27 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Capaian Administrasi Keuangan	100%	8.293.781.551,00	8.292.130.843,40	8.292.130.843,00			2.090.020.263,00	25,20	6.203.761.288,00

		Perangkat Daerah									
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/bulan	40 orang	8.283.781.712,00	8.283.781.712,00	8.283.781.712,00			2.090.020.263,00	25,23	6.193.761.449,00
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	9.999.839,00	8.349.131,40	8.349.131,00				0,00	9.999.839,00
											-
3.27.01.2.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	96.272.119,90	27.500.000,00	27.500.000,00			0,00	0,00	96.272.119,90
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah paket	40 Paket	55.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00			0,00	0,00	55.000.000,00
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang	18 orang	41.272.119,90	0,00	0,00			0	0,00	41.272.119,90
											-
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	450.669.186,72	342.149.703,61	433.109.321,34			175.276.449,00	38,89	275.392.737,72
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket	1 Paket	9.851.387,00	9.851.387,00	9.851.387,00			6.080.000,00	61,72	3.771.387,00

3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	4 Paket	166.129.039,00	166.083.558,31	166.083.558,31			108.540.450,00	65,34	57.588.589,00
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket	1 paket	12.276.642,72	12.276.642,72	17.188.366,08			10.077.500,00	82,09	2.199.142,72
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah paket	3 Paket	26.230.703,00	26.230.700,58	31.226.774,51			4.645.000,00	17,71	21.585.703,00
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			600.000,00	20,00	2.400.000,00
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket	2 Paket	14.681.415,00	12.461.415,00	15.531.235,44			-	0,00	14.681.415,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	12 laporan	218.500.000,00	112.246.000,00	190.228.000,00			45.333.499,00	20,75	173.166.501,00
		% Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								-
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.512.458.729,78	1.512.458.729,78	1.515.458.729,78			198.650.000,00	13,13	1.313.808.729,78
3.27.01.2.06.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	2 unit	56.791.800,24	56.791.800,24	56.791.800,24			50.700.000,00	89,27	6.091.800,24

3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit	58 unit	49.636.824,00	49.636.824,00	49.636.824,00			48.550.000,00	97,81	1.086.824,00
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit	1 unit	1.042.403.303,00	1.042.403.303,00	1.042.403.303,00			99.400.000,00	9,54	943.003.303,00
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit	4 unit	363.626.802,54	363.626.802,54	366.626.802,54				0,00	363.626.802,54
											-
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	% Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	812.519.448,00	812.519.448,00	812.519.448,00			220.745.969,00	27,17	591.773.479,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, penunjang sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan	12 laporan	138.450.000,00	138.450.000,00	138.450.000,00			28.839.593,00	20,83	109.610.407,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan	12 laporan	674.069.448,00	674.069.448,00	674.069.448,00			191.906.376,00	28,47	482.163.072,00
											-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	343.583.048,80	343.583.048,80	358.583.048,80			56.346.950,00	16,40	287.236.098,80
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah unit	1 unit	38.900.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00			5.801.000,00	14,91	33.099.000,00

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	25 unit	163.000.000,00	163.000.000,00	178.000.000,00		48.880.950,00	29,99	114.119.050,00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	25 unit	15.991.000,00	15.991.000,00	15.991.000,00		1.665.000,00	10,41	14.326.000,00
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit	4 unit	125.692.048,80	125.692.048,80	125.692.048,80		-	0,00	125.692.048,80
3.27.02	<i>Penunjang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	%Capaian Pemanfaatan SGG Hewan/tanaman	100%	<i>2.796.344.111,03</i>	<i>2.532.019.535,80</i>	<i>2.589.759.580,13</i>		<i>255.466.071,00</i>	9,14	2.540.878.040,03
3.27.02.2.02	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan,tumbuhan dan mikro organisme	Jumlah Laporan	1 dokumen	933.839.650,00	909.969.650,00	907.709.694,33		232.716.071,00	24,92	701.123.579,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan Kualiatas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Laporan	1 dokumen	933.839.650,00	909.969.650,00	907.709.694,33		232.716.071,00	24,92	701.123.579,00
										-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota	% Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit		<i>1.862.504.461,03</i>	<i>1.622.049.885,80</i>	<i>1.682.049.885,80</i>		<i>22.750.000,00</i>	1,22	1.839.754.461,03



3.27.04	<i>Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>			959.099.380,46	891.150.435,73	764.543.945,73			69.783.000,00	7,28	889.316.380,46
3.27.04.2.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	% Capaian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	826.710.639,44	787.408.075,87	660.801.585,87			65.929.800,00	7,97	760.780.839,44
3.27.01.2.02.02	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zonosis pd Hewan	Jumlah laporan	12 Laporan	92.586.033,82	74.445.534,25	74.445.534,25			36.460.800,00	39,38	56.125.233,82
3.27.01.2.02.02	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zonosis dalam 1 daerah Kab atau Kota	Jumlah laporan	1 Laporan	734.124.605,62	712.962.541,62	586.356.051,62			29.469.000,00	4,01	704.655.605,62
		% penurunan angka kematian ternak	100%								-
3.27.04.2.02	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.	Jumlah laporan	1 laporan	24.999.794,00	24.999.794,00	24.999.794,00			1.074.400,00	4,30	23.925.394,00
3.27.04.2.02.03	Pengawasan dan pemeriksaan keswan, produk hewan & media pembawa penyakit hewan lainnya	% penurunan angka kematian ternak	100%	24.999.794,00	24.999.794,00	24.999.794,00			1.074.400,00	4,30	23.925.394,00
		Jumlah laporan	2 laporan								-

3.27.04.2.04	Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	% penurunan angka kematian ternak	100%	107.388.947,02	78.742.565,86	78.742.565,86			2.778.800,00	2,59	104.610.147,02
3.27.04.2.04.01	Penmbinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pd unit usaha produk hewan	Jumlah laporan	2 laporan	107.388.947,02	78.742.565,86	78.742.565,86			2.778.800,00	2,59	104.610.147,02
											-
<i>3.27.07</i>	<i>Penyuluhan pertanian</i>	% Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	100%	<i>611.366.628,88</i>	<i>477.117.598,43</i>	<i>477.117.237,40</i>			<i>21.990.000,00</i>	3,60	589.376.628,88
3.27.07.2.01	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah Unit	3 unit	611.366.628,88	477.117.598,43	477.117.237,40			21.990.000,00	3,60	589.376.628,88
3.27.07.2.01.02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec. & desa	Jumlah Unit	3 unit	611.366.628,88	477.117.598,43	477.117.237,40			21.990.000,00	3,60	589.376.628,88

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tugas dan fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Tanah Laut sesuai kebijakan teknis dan fungsi lainnya dalam mengemban amanat pekerjaan yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pertanian kedepan sesuai target Rencana Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024 s/d 2026 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian sehingga dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2026 meliputi Meningkatnya hasil produksi peternakan serta optimalnya pemasaran produksi hasil peternakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Adapun terlihat dalam tabel TC 30 (Tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah) sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi			Catatan Analisis
					2.024	2.025	2.026	2.024	2.025	2.026	2.024	2.025	2.026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Hasil Produksi Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Daging Sapi		425	442	460	435,78	442	460	425	442	460	Capaian Realisasi Tahun 2024
		Ton	Jumlah Produksi Daging Kerbau		30	32	33	32,11	32	33	30	32	33	
		Ton	Jumlah Produksi Daging Kambing		150	153	156	156,01	153	156	150	153	156	
		Ton	Jumlah Produksi Daging Ayam Buras		800	816	832	805,49	816	832	800	816	832	
		Ton	Jumlah Produksi Daging Ayam ras Pedaging		21.000	21.420	21.848	21.382,03	21.420	21.848	21.000	21.420	21.848	
		Ton	Jumlah Produksi Daging Itik		180	187	195	187,78	187	195	180	187	195	
		Ton	Jumlah Produksi Telur Ayam Buras		8.000	8.160	8.323	8.479,90	8.160	8.323	8.000	8.160	8.323	
		Ton	Jumlah Produksi Telur Ayam Ras		35.000	35.700	36.414	37.758,73	35.700	36.414	35.000	35.700	36.414	
		Ton	Jumlah Produksi Telur Itik		800	832	865	898,38	832	865	800	832	865	
2	Optimalisasi Pemasaran Hasil Peternakan	%	Persentase Pemasaran Daging Sapi		14,37	15,08	15,84	14,37	15,08	15,84	14,37	15,08	15,84	
		%	Persentase Pemasaran Daging Kerbau		10,40	10,92	11,46	10,40	10,92	11,46	10,40	10,92	11,46	
		%	Persentase Pemasaran Daging Kambing		5,08	5,44	5,82	5,08	5,44	5,82	5,08	5,44	5,82	

		%	Persentase Pemasaran Daging Ayam Buras		80,58	81,79	82,20	80,58	81,79	82,20	80,58	81,79	82,20
		%	Persentase Pemasaran Daging Ras Pedaging		84,69	85,96	86,39	84,69	85,96	86,39	84,69	85,96	86,39
		%	Persentase Pemasaran Daging Itik		14,64	15,37	16,14	14,64	15,37	16,14	14,64	15,37	16,14
		%	Persentase Pemasaran Telur Ayam Buras		91,75	93,13	93,59	91,75	93,13	93,59	91,75	93,13	93,59
		%	Persentase Pemasaran Telur Ayam Ras		89,99	91,34	91,80	89,99	91,34	91,80	89,99	91,34	91,80
		%	Persentase Pemasaran Telur Itik		79,48	80,67	81,08	79,48	80,67	81,08	79,48	80,67	81,08
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	Nilai SAKIP Disnakeswan		70,01	75,00	80,01	-	75,00	80,01	70,01	75,00	80,01

Dimana dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan diTahun 2025 memiliki Indikator Kerja Utama sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Hasil Perternakan** yang menjadi tolak ukur adalah hasil produksi perternakan yang dihitung dari pendapatan per Ton per Tahun berjalan.
2. **Optimalisasi Pemasaran Hasil Perternakan** yang menjadi tolak ukur adalah jumlah presentase pemasaran produksi ternak dan telur per tahun berjalan.
3. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi tolak ukur adalah Nilai SAKIP SKPD.

## 2.2 isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya:

1. Luasnya jangkauan wilayah kerja yang meliputi 11 Kecamatan ( 135 desa dan 4 puskesmas).
2. Belum optimalisasinya pemanfaatan sumber pakan ternak melalui peningkatan kapasitas peternak, penyediaan sapras dan pelatihan manajemen pakan.
3. Pelaksanaan pelatihan teknologi pengolahan hasil ternak modern, dan membangun kemitraan dengan industri swasta, Pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak bermitra dengan swasta.
4. Masih belum optimalnya Pengawasan Lalu Lintas ternak masuk dari luar Kalimantan sehingga merupakan ancaman penyebaran penyakit menular.
5. Peningkatan keterampilan dan Penguasaan teknologi dalam budidaya ternak belum maksimal.
6. Kurangnya SDM bidang teknis yang melakukan pengelolaan data peternakan yang akurat.

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari Analisa permasalahan diatas diharapkan nantinya akan mampu mengakomodir semua permasalahan yang terjadi pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dan tidak lepas juga dukungan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mampu memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan disajikan dalam program dan kegiatan terlihat dalam Tabel TC 32 yang disajikan sebagai berikut:

**TABEL T-C 32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut  
DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan
1	2	3	4	5	6	8
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				<b>1.622.049.886</b>	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>1.622.049.886</b>	
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit</b>	<b>100%</b>	<b>1.622.049.886</b>	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Tanah laut	Jumlah ekor	1335	1.622.049.885,80	Usulam Masyarakat, pokir

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terkait langsung dengan agenda peningkatan indeks pelayanan terhadap hewan Ternak dan meningkatkan produksi hewan yang ditujukan pada ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*** sehingga Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ketahanan ekonomi mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi sehingga terwujud kesejahteraan yang adil dan merata dari sektor perternakan.

Pada akhirnya peningkatan ekonomi kreatif di Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia karena melalui pengembangan ekonomi perternakan sehingga terjaga ketahanan ekonomi nasional dengan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a) Pertumbuhan ekonomi perternakan bisa memberikan kontribusi ekonomi yang baik kepada negara berupa kemandirian, kemajuan dan perkembangan perternakan karena bisa memberikan tambahan income bagi negara. Dengan daya kreatifitas yang tinggi dapat memutar roda perputaran perekonomian dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi
- b) Mencetak generasi muda penerus bangsa yang mampu memiliki kreativitas usaha dan mengembangkan konsep wirausaha perternakan
- c) Menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif sehingga berdampak pada kekuatan dan ketahanan perekonomian .
- d) Menciptakan dampak lingkungan dan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Menaikan pula tingkat sosial masyarakat karena semakin baiknya perekonomian maka tingkat kehidupan sosialpun akan membaik.
- e) Mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan, dengan adanya ekonomi perternakan bisa membuka lahan perternakan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dalam memenuhi amanat undang-undang serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024- 2026. Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja di Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya hasil produksi perternakan
2. Optimalisasi pemasaran hasil perternakan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

##### **a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Pada tahun 2024, populasi hewan ternak besar terbanyak adalah sapi potong (92.712 ekor), sedangkan untuk hewan ternak kecil populasi terbanyak adalah kambing (17,506 ekor). Kecamatan yang memiliki ternak sapi potong terbanyak pada tahun 2024 adalah kecamatan Takisung (20.008 ekor). Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah ternak kambing terbanyak yaitu kecamatan Tambang Ulang sejumlah 4.753 ekor.

Pada tahun 2024, jumlah hewan unggas di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 49.661.323 ekor. Hewan unggas ini terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik manila, dan burung puyuh. Populasi unggas terbanyak di Tanah Laut pada tahun 2024 adalah ayam pedaging. Selain itu, unggas yang populasinya cukup banyak adalah ayam kampung dan ayam petelur. Kecamatan dengan populasi ayam pedaging paling banyak terdapat di Bati-bati (8.828.964 ekor).

Produksi pangan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan diantaranya adalah daging, telur dan susu.. Bahan pangan lain yang dihasilkan dari hewan ternak adalah susu sapi. Selama tahun 2024, produksi susu sapi sebanyak 57.600 kg . Satu-satunya kecamatan yang memproduksi susu sapi adalah kecamatan Pelaihari.

**b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Recana Kerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 guna mencapai sasaran kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut mempunyai pencapaian program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam mendukung program pemerintah.

**c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.**

Program dan kegiatan untuk tahun 2025 telah disederhanakan/disesuaikan dengan rancangan awal RKPD, terkait dengan ketersediaan pagu indikatif dan penyederhanaan program yang lebih spesifik terarah yang terakumulasi dari beberapa item-item kegiatan kedalam rumusan beberapa program dan kegiatan sehingga outcome nantinya terkoneksi dengan jelas terhadap Rancangan Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk 3 tahun kedepan.dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA

Program dan kegiatan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tanah Laut

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18.706.000.000				20.284.500.000
X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	100%	12.706.000.000			90	13.284.500.000
X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.000.000			100	22.000.000
X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	7 laporan	8.000.000	PAD	Renja murni dan renja perubahan	4 dokumen	11.000.000

X.XX.01.201.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	5 laporan	8.000.000	PAD	lapkin triwulan, lapkin semesteran, lapkin tahunan, Lakip, LKPJ	5 laporan	11.000.000
<b>X.XX.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>8.408.000.000</b>	PAD		100%	<b>8.511.000.000</b>
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah laut	Jumlah orang/bulan	40 orang	8.400.000.000	PAD	Gaji dan Tunjangan ASN DTPHortibun	40 orang	8.500.000.000
X.XX.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah dokumen	1 dokumen	8.000.000	PAD	Dok penatausahaan dan Dok Keuangan	1 dokumen	11.000.000
<b>X.XX.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>140.000.000</b>	PAD		<b>100</b>	<b>145.000.000</b>
X.XX.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah paket	60 orang	50.000.000	PAD		60 orang	50.000.000
X.XX.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah orang	18 orang	90.000.000	PAD	Bimtek Untuk ASN	18 orang	95.000.000
<b>X.XX.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>763.000.000</b>	PAD		<b>100</b>	<b>891.500.000</b>
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	4 Paket	17.000.000	PAD	Pembelian peralatan Listrik & Lampu	4 Paket	20.000.000

X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	2 paket	180.000.000	PAD		2 paket	190.000.000
X.XX.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah paket	2 Paket	15.000.000	PAD	peralatan dan bahan pembersih	2 Paket	18.000.000
X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah paket	1 dokumen	30.000.000	PAD	cetak dan penggandaan	1 dokumen	35.000.000
X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah dokumen	Paket	3.000.000	PAD	Koran	1 dokumen	3.500.000
X.XX.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Tanah laut	Jumlah paket	paket	18.000.000	PAD		3 Paket	25.000.000
X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	laporan	500.000.000	PAD	makmin dan perjadin	12 Laporan	600.000.000
X.XX.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	100%	-			1 Dokumen	5.000.000
<b>X.XX.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.775.000.000</b>	PAD		<b>100</b>	<b>1.990.000.000</b>
X.XX.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	2 unit	85.000.000			2 unit	90.000.000

X.XX.01.207.05	Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	70.000.000	PAD	Meja Rapat, Kursi Rapat untuk aula Dinas, Meja Kerja, kursi kerja	60 unit	100.000.000
X.XX.01.207.06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	4 unit	1.120.000.000	PAD		unit	1.200.000.000
X.XX.01.207.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit		500.000.000				600.000.000
<b>X.XX.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prewsntase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>1.177.000.000</b>	PAD			<b>1.265.000.000</b>
X.XX.01.208.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	150.000.000	PAD	PDAM, Listrik, telpon	1 laporan	165.000.000
X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	600.000.000	PAD	Gaji PTT/Non ASN	12 Laporan	640.000.000
X.XX.01.208.04	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>427.000.000</b>				<b>460.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah unit	21 unit	35.000.000	PAD		unit	40.000.000

X.XX.01.209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	25 unit	175.000.000	PAD		unit	180.000.000
X.XX.01.209 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	4 unit	17.000.000	PAD		unit	20.000.000
X.XX.01.209 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit		200.000.000	PAD			220.000.000
X.XX.01.209 06	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>1.900.000.000</b>	PAD			<b>2.550.000.000</b>
X.XX.01.209 09	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Capaian Pemanfaatan SGG Hewan/tanaman</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>				<b>750.000.000</b>
X.XX.01.209 11	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Tanah laut	Jumlah paket	1 dokumen	400.000.000	PAD			750.000.000
X.XX.02	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit</b>	ekor	<b>1.500.000.000</b>				<b>1.800.000.000</b>
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Tanah laut	Jumlah paket		1.500.000.000	PAD			1.800.000.000
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>100%</b>	<b>2.350.000.000</b>				<b>2.080.000.000</b>

<b>X.XX.02.201</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Presentase Pengembgan Prasarana Pertanian</b>	2 laporan	<b>250.000.000</b>	PAD			<b>280.000.000</b>
X.XX.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah dokumen	<b>100%</b>	250.000.000	PAD			280.000.000
X.XX.02.201.01	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Presentase capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian</b>	1 unit	<b>2.100.000.000</b>	PAD			<b>1.800.000.000</b>
<b>X.XX.02.202</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	1.200.000.000	PAD			1.300.000.000
X.XX.02.202.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tanah laut	Jumlah unit	0	-	PAD			-
X.XX.02.202.02	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Tanah laut	Jumlah unit	2 unit	900.000.000	PAD			500.000.000
<b>X.XX.03</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit		-	PAD			-
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>				<b>1.370.000.000</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presntase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme</b>	1 Laporan	<b>900.000.000</b>				<b>1.020.000.000</b>

			Kewenangan Kabupaten/Kota						
<b>X.XX.03.201</b>	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	3 Laporan	100.000.000	PAD			120.000.000
X.XX.03.201.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah laut	Jumlah laporan	<b>100%</b>	800.000.000	PAD			900.000.000
X.XX.03.201.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% penurunan angka kematian ternak</b>	1 laporan	<b>150.000.000</b>	PAD			<b>200.000.000</b>
<b>X.XX.03.202</b>	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Tanah laut	Jumlah laporan	<b>100%</b>	150.000.000	PAD	-		200.000.000
	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% penurunan angka kematian ternak</b>	1 laporan	-		-		-
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tanah laut	Jumlah laporan	<b>100%</b>	-		-		-
X.XX.03.202.03	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Tanah laut	<b>% penurunan angka kematian ternak</b>	2 laporan	<b>100.000.000</b>	PAD			<b>150.000.000</b>

<b>X.XX.05</b>	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Tanah laut	Jumlah laporan		100.000.000	PAD			150.000.000
<b>X.XX.05.201</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	PAD			<b>1.000.000.000</b>
X.XX.05.201.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Presenates Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	1 unit	<b>600.000.000</b>	PAD			<b>1.000.000.000</b>
X.XX.05.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tanah laut	Jumlah Unit	3 unit	600.000.000	PAD			700.000.000
<b>X.XX.06</b>	Diseminasi informasi teknis, sosial ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tanah laut	Jumlah Dokumen	<b>1</b>	-	PAD			300.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Atas berkat Allah SWT, maka Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan telah diselesaikan dan diharapkan akan terus berproses melalui yang akan menjadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan ditetapkannya RKPD tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja ini disusun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten TanahLaut 2025 diharapkan dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila semua aparatur di lingkungan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bekerja dengan dedikasi dan kerja keras yang yang dijiwai, digerakkan serta dikendalikan oleh nilai-nilai agama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang merupakan motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan**



**H. Iwan Persada, S.PT**  
**NIP. 19690103 198903 1 001**

